



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Riyan Tanjung Bin Alm Akmal Tanjung
2. Tempat lahir : bandar lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama RT 001 /  
RW 006 Kel/Desa Kota Baru Kec. Pontianak  
Selatan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : polri

Terdakwa Rio Riyan Tanjung Bin Alm Akmal Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL**

**TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami Penuntut Umum.

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. SALEH.
- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. FAJAR BAHRI.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna metalik dengan gagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah DVR nomor seri : E68315266 (IBIZZA)
- 1 (satu) buah DVR nomor seri : G86989008 (HOTEL KAPUAS)
- 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZGY7E3LX (HARDISK IBIZZA)
- 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZDH6EQE7 (HARDISK IBIZZA)

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa Kaustar

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna biru merk Levis
- 1 (satu) Helai celana panjang jenis Levis
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna biru merk Skechers

Dikembalikan kepada terdakwa Rio Rian Tanjung

- 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning stabile no rangka MHKAAIBANJ043200

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kautsar

4. Membabankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG**, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di parkir IBIZZA Jalan Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Club Ibizza untuk bertemu teman terdakwa menanyakan pengobatan alternatif dan mengajak teman pulang ke Kab. Bengkayang kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibizza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihampiri oleh Sdra ROBOT setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR pulang atau keluar meninggalkan Club Ibizza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR datang diantar oleh seseorang yang tidak



dikenal menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang terdakwa dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza lalu setelah seorang tersebut ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api jenis Revolver dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan terdakwa mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi yaitu SYARIF SALEH menyerang Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian terdakwa secara spontan melihat Sdr. ROBET sudah terpojok dan nyawanya terancam lalu untuk menolong seseorang tersebut terdakwa melakukan tindakan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya sehingga Sdra SALEH terluka kemudian Sdra ROBET dapat diselamatkan dari serangan Sdra SALEH.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian barulah Sdra SALEH adapun alasan terdakwa menembak dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibiza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan.

- Bahwa tujuan terdakwa menembak hanya untuk melumpuhkan Sdra FAJAR dan Sdra SALEH untuk tidak membahayakan nyawa orang lain.

- Bahwa terdakwa melakukan penembakan kepada para korban menggunakan senjata api Rakitan Revolver yang tanpa ijin.

- Bahwa isi peluru senjata api jenis Rakitan Revolver yang terdakwa gunakan pada saat menembak kedua orang tersebut yaitu 6 (enam) butir peluru sedangkan peluru senjata api Rakitan Revolver sebanyak 6 (enam) butir tersebut terdakwa dapatkan dari waktu bertugas dilapangan pada Polresta Pontianak.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 166/4.4/MedisRSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-68 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk*



- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kiri, patah tulang paha kiri bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kiri bagian bawah.
- Terdapat luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat luka lecet pada punggung bagian kiri dan luka memar pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

-Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 167/4.4/Medis.RSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-69 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kanan, patah tulang paha kanan bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kanan bagian bawah.
- Terdapat pembengkakan disertai pendarahan bawah kulit pada kepala bagian belakang, tangan kanan dan jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

-Bahwa atas kejadian tersebut korban yaitu Sdra SY. SALEH dan SY. FAJAR mengalami luka-luka sehingga menghalangi pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG**, Bersama-sama dengan Saudara MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin ALM ALATIF, (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara ROBET Bin RUDI SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara KAUTSAR ALS KAUTSAR BIN ACHMAD, S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 02.30 wib, atau setidaknya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di parkir IBIZZA Jalan Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saudara Syarif Saleh dan Syarif Fajar yang mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Club Ibiza untuk bertemu teman terdakwa menanyakan pengobatan alternatif dan mengajak teman pulang ke Kab. Bengkayang kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibiza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihipnotis oleh Sdra ROBET setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR pulang atau keluar meninggalkan Club Ibiza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR datang diantar oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang terdakwa dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza lalu setelah seorang tersebut ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan terdakwa mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi yaitu SYARIF SALEH menyerang Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian terdakwa secara spontan melihat Sdr. ROBET sudah terpojok dan nyawanya terancam lalu untuk menolong seseorang tersebut terdakwa melakukan tindakan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya sehingga Sdra SALEH terluka kemudian Sdra ROBET dapat diselamatkan dari serangan Sdra SALEH.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Sdra SALEH adapun alasan terdakwa menembak dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibizza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan.

- Bahwa tujuan terdakwa menembak hanya untuk melumpuhkan Sdra FAJAR dan Sdra SALEH untuk tidak membahayakan nyawa orang lain.

- Bahwa terdakwa melakukan penembakan kepada para korban menggunakan senjata api Rakitan Revolver yang tanpa ijin.

- Bahwa isi peluru senjata api jenis Rakitan Revolver yang terdakwa gunakan pada saat menembak kedua orang tersebut yaitu 6 (enam) butir peluru sedangkan peluru senjata api Rakitan Revolver sebanyak 6 (enam) butir tersebut terdakwa dapatkan dari waktu bertugas dilapangan pada Polresta Pontianak.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 166/4.4/MedisRSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-68 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kiri, patah tulang paha kiri bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kiri bagian bawah.
- Terdapat luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat luka lecet pada punggung bagian kiri dan luka memar pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 167/4.4/Medis.RSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-69 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kanan, patah tulang paha kanan bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kanan bagian bawah.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdapat pembengkakan disertai pendarahan bawah kulit pada kepala bagian belakang, tangan kanan dan jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit /halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

-Bahwa atas kejadian tersebut korban yaitu Sdra SY. SALEH dan SY. FAJAR mengalami luka-luka sehingga menghalangi pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG**, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di parkir IBIZZA Jalan Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *melakukan penganiayaan kepada saudara Syarif Saleh dan Syarif Fajar yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Club Ibiza untuk bertemu teman terdakwa menanyakan pengobatan alternatif dan mengajak teman pulang ke Kab. Bengkayang kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibiza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihampiri oleh Sdra ROBET setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR pulang atau keluar meninggalkan Club Ibiza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut yaitu saudara SYARIF SALEH dan SYARIF FAJAR datang diantar oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang terdakwa dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza lalu setelah seorang tersebut ingin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk





menyerang terdakwa dan orang sekitar, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan terdakwa mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi yaitu SYARIF SALEH menyerang Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian terdakwa secara spontan melihat Sdr. ROBET sudah terpojok dan nyawanya terancam lalu untuk menolong seseorang tersebut terdakwa melakukan tindakan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya sehingga Sdra SALEH terluka kemudian Sdra ROBET dapat diselamatkan dari serangan Sdra SALEH.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian barulah Sdra SALEH adapun alasan terdakwa menembak dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibizza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan.

- Bahwa tujuan terdakwa menembak hanya untuk melumpuhkan Sdra FAJAR dan Sdra SALEH untuk tidak membahayakan nyawa orang lain.

- Bahwa terdakwa melakukan penembakan kepada para korban menggunakan senjata api Rakitan Revolver yang tanpa ijin.

- Bahwa isi peluru senjata api jenis Rakitan Revolver yang terdakwa gunakan pada saat menembak kedua orang tersebut yaitu 6 (enam) butir peluru sedangkan peluru senjata api Rakitan Revolver sebanyak 6 (enam) butir tersebut terdakwa dapatkan dari waktu bertugas dilapangan pada Polresta Pontianak.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 166/4.4/MedisRSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-68 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kiri, patah tulang paha kiri bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kiri bagian bawah.



➤ Terdapat luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat luka lecet pada punggung bagian kiri dan luka memar pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

-Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 167/4.4/Medis.RSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-69 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kanan, patah tulang paha kanan bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kanan bagian bawah.

➤ Terdapat pembengkakan disertai pendarahan bawah kulit pada kepala bagian belakang, tangan kanan dan jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit /halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

-Bahwa atas kejadian tersebut korban yaitu Sdra SY. SALEH dan SY. FAJAR mengalami luka berat sehingga menghalangi pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditempat kerja saksi telah di serang oleh seorang laki-laki yang menggunakan senjata tajam dan ada seorang laki-laki yang melakukan penembakan terhadap seorang laki-laki yang telah menyerang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.30 wib di parkir IBIZZA Jl. Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa orang yang telah menyerang ditempat kerja saksi bernama Sdr SALEH dan Sdr FAJAR bersama kawan-kawannya dan saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan penembakan terhadap seorang laki-laki yang telah menyerang tersebut.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di Kantor lantai II IBIZA.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah lima menit kemudian terjadinya peristiwa tersebut dan saksi baru turun dari Kantor Lantai II IBIZA untuk melihat kejadian tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut ialah Sdr SALEH dan Sdr FAJAR yang telah melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam mengalami luka tembak pada bagian lutut dan Sdr ROBERT mengalami luka beset pada bagian bahu akibat di serang oleh Sdr SALEH dan Sdr FAJAR menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi mengenali Sdr SALEH, Sdr FAJAR yang mana biasanya Sdr SALEH, Sdr FAJAR pergi ke IBIZA tempat saksi bekerja serta Sdr ROBERT yang biasanya membantu menjaga di Pintu masuk IBIZA tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi Awalnya Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 01.50 wib di IBIZA Jl. Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Sdr SALEH dan Sdr FAJAR akan masuk ke LOUNGE IBIZA dan setelah di geledah oleh security an.FIRMANSYAH ALIAS PAY diketahui Sdr SALEH tersebut membawa senjata tajam, kemudian Sdr SALEH ditegur oleh Security saksi dan tidak diijinkan masuk karena membawa senjata tajam. Setelah itu, saksi melihat CCTV bahwa Sdr SALEH membawa senjata tajam dan akhirnya saksi turun ke bawa, setelah saksi turun ke bawa, saksi langsung menegur Sdr SALEH yang membawa senjata tajam dan saksi langsung mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Sdr SALEH dan diserahkan kepada security saksi namun Sdr SALEH sempat ngomel kepada saksi karena Sdr SALEH tidak masuk hanya diluar saja, Kemudian Sdr SALEH pergi dari IBIZA, setelah itu ada kawannya Sdr SALEH yang bernama Sdr ALAU lalu saksi memberitahu kepada Sdr ALAU untuk menyuruh Sdr SALEH pergi dan tidak membawa senjata tajam. Setelah itu, ada kawannya Sdr SALEH yang ingin mengambil senjata tajam yang sudah diamankan oleh Security

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dikasi oleh Security saksi. Setelah itu, saksi naik ke Kantor lantai II dan mereka pergi dari IBIZA. Selang satu jam kemudian sekira jam 02.30 wib, Sdr SALEH bersama kawannya datang kembali ke IBIZA dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam dengan cara mengayunkan senjata tajam kepada orang-orang yang berada di pintu masuk IBIZA dimana di depan pintu IBIZA ada 7 (tujuh) orang antara lain an. Sdr ROBET, Sdr RIO, Sdr KAUTSAR dan kawannya serta pengelola parkir. Setelah lima menit selesai kejadian saksi baru turun dari Kantor Lantai II untuk melihat apa yang telah terjadi karena ada orang yang berteriak dibawah. Setelah saksi turun dan mengecek, ternyata Sdr SALEH dan Sdr FAJAR yang telah melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam kepada Sdr ROBET, Sdr RIO, Sdr KAUTSAR dan kawannya dan Sdr SALEH dan Sdr FAJAR mengalami luka tembak pada bagian lutut kaki dan Sdr ROBET mengenai luka beset pada bahu kiri dan tangan. Setelah itu, Sdr ROBET ada dibawa kawannya untuk berobat dan saksi sempat membantu Sdr SALEH dan Sdr FAJAR yang terkena tembakan pada bagian lutut kaki dan menyuruh orang yang kenal dengan Sdr SALEH dan Sdr FAJAR untuk dibawa kerumah sakit. Setelah siang harinya sekitar jam 14.00 wib, pihak Kepolisian Polda Kalbar dan Polresta Pontianak ada mendatangi ke IBIZA untuk menanyakan kejadian yang terjadi ditempat kerja saksi tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan kepada Sdr SALEH dan Sdr FAJAR namun setelah saksi melihat dari CCTV di IBIZA, saksi melihat di CCTV Sdr ROBET yang menembak menggunakan AIR SOFT GUN dan saksi mendapatkan informasi juga dari orang-orang yang disekitar bahwa Sdr ROBET menggunakan AIR SOFT GUN pada saat menembak Sdr SALEH dan saksi tidak mengetahui siapa yang menembak Sdr FAJAR.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD MAULANA berdasarkan hasil pengecekan CCTV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh Sdr SALEH dan Sdr FAJAR akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD MAULANA.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Saksi WANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan adanya orang yang berkelahi yang kemudian terjadi penembakan
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.30 Wib diparkiran Karaoke IBIZZA jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa perkelahian yang kemudian terjadi penembakan dikarenakan pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut
- Bahwa Orang yang berkelahi tersebut adalah Sdr ROBET dengan seorang dua orang laki-laki yang saksi tidak saksi kenal. Namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa kedua orang tersebut bernama SY. SALEH dan SY. FAJAR BAHRI
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr ROBET, Sdr SY. SALEH dan Sdr SY. FAJAR
- Saksi tidak mengetahui apakah penyebab perkelahian antara Sdr ROBET dengan Sdr SY. SALEH dan Sdr SY. FAJAR
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut berawal adanya orang yang mengendarai sepeda motor datang keparkiran Karaoke IBIZZA jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan yang diketahui bernama Sdr SY. SALEH. Setelah sampai Sdr SY. SALEH langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa senjata tajam jenis pedang pancor dan langsung menuju kearah Sdr ROBET yang sedang duduk diarea parkiran. Mengetahui Sdr SY. SALEH membawa senjata tajam jenis pedang pancor kemudian Sdr ROBET mulai menghindari, namun tetap dikejar oleh Sdr SY. SALEH hingga menyebabkan Sdr ROBET terjatuh. Pada saat Sdr ROBET terjatuh kemudian Sdr SY. SALEH menebaskan senjata tajam jenis pedang pancor kearah Sdr ROBET sebanyak enam kali. Kemudian ada teman Sdr ROBET yang berusaha membantu Sdr ROBET dengan melemparkan kursi kearah Sdr SY. SALEH hingga Sdr ROBET dapat diselamatkan. Pada saat Sdr ROBET diselamatkan kemudian ada salah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan baju panjang warna biru langsung menembakkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api kearah Sdr SY. SALEH hingga menyebabkan Sdr SY. SALEH terjatuh ketanah. Karena melihat Sdr SY. SALEH terjatuh kemudian Sdr SY. FAJAR berusaha membantu namun langsung ditembak oleh laki-laki tersebut hingga terjatuh ketanah.

- Bahwa cara Sdr ROBET dan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan penganiayaan terhadap Sdr SY. SALEH dan Sdr SY. FAJAR dengan cara pada saat terjadinya peristiwa perkelahian antara Sdr ROBET dengan Sdr SY. SALEH, laki-laki yang menggunakan baju warna biru berusaha membantu Sdr ROBET dengan menembakkan senjata api kearah Sdr SY. SALEH. Kemudian pada saat Sdr SY. FAJAR berusaha membantu Sdr SY. SALEH yang terjatuh juga ditembak oleh laki-laki yang berbaju warna biru tersebut

- Bahwa Pada saat perkelahian tersebut Sdr ROBET dan satu orang laki-laki itu ada mempergunakan alat berupa senjata api dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr SY. SALEH dan Sdr SY. FAJAR

- Bahwa Pada saat peristiwa perkelahian tersebut ada suara tembakan keatas, namun Sdr SY. SALEH masih berkelahi kemudian ada tembakan sebanyak dua kali kearah Sdr SY. SALEH hingga menyebabkan Sdr SY. SALEH terjatuh ketanah. Setelah itu ada lagi tembakan sebanyak satu kali kearah Sdr SY. FAJAR hingga menyebabkan Sdr SY. FAJAR terjatuh ketanah.

- Bahwa Selain tembakan saksi tidak mengetahui apakah Sdr ROBET dan satu orang laki-laki tersebut ada melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.

- Bahwa Akibat dari peristiwa perkelahian tersebut yang terjadi terhadap Sdr SY. SALEH mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri sedangkan Sdr SY. FAJAR mengalami luka tembak pada kaki sebelah kanan

- Bahwa selain saksi saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi security IBIZZA yang bernama HENDRA

- Bahwa Pada saat peristiwa perkelahian tersebut ada suara tembakan keatas, namun Sdr SY. SALEH masih berkelahi kemudian ada tembakan sebanyak dua kali kearah Sdr SY. SALEH hingga menyebabkan Sdr SY. SALEH terjatuh ketanah. Setelah itu ada lagi tembakan sebanyak satu kali kearah Sdr SY. FAJAR hingga menyebabkan Sdr SY. FAJAR terjatuh ketanah.

- Bahwa benar sdr. M .Maulana melakukan pemukulan terhadap sdr.Saleh dan Sdr. Fajar.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh sdr. M.Maulana berupa besi persegi yang panjangnya sekitar 80 cm.
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Sekurity di IBIZZA
  - Bahwa IBIZZA bergerak di bidang entertainment, karaoke dan lounge.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama IBIZA tersebut buka.
  - Bahwa saksi bekerja di IBIZZA sebagai satpam / security.
  - Bahwa saksi sudah bekerja di IBIZZA sebagai satpam / security ± 8 (delapan) tahun.
  - Bahwa sistem pembagian kerja di tempat saksi bekerja menggunakan shift 8 (delapan) jam.
  - Bahwa IBIZZA beroperasi mulai jam 20.00 Wib sd 03.00 Wib.
  - Bahwa Jumlah 1 shift ada 8 (delapan) orang.
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jl. Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan.
  - Bahwa orang yang dianiaya awalnya adalah sdr ROBET yang dilakukan oleh Sdr Sy SALEH menggunakan senjata tajam, setelah itu Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR ditembak oleh seseorang yang tidak saksi kenal, setelah Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR terjatuh, Sdr M MAULANA kemudian memukul Sdr Sy SALEH dan Sy FAJAR menggunakan sebatang besi.
  - Bahwa saksi mengenal sdr ROBET, sedangkan Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR saksi tidak kenal namun tahu karena sebelumnya saksi ada menegur dan tidak memperbolehkan mereka masuk karena membawa senjata tajam.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga saksi hanya mengenal sdr ROBET dikarenakan sdr ROBET sering masuk ke IBIZZA.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr ROBET adalah Sdr Sy SALEH.
  - Bahwa saksi sedang makan di ruang tengah IBIZZA pada saat sdr ROBET dianiaya.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.00 wib, saksi berjaga di depan pintu masuk karaoke IBIZZA kemudian datang dua orang yaitu Sy SALEH dan Sy FAJAR, Sdr FAJAR masuk terlebih dahulu diikuti Sdr Sy SALEH, saat saksi hendak memeriksa badan Sdr Sy SALEH, yang bersangkutan menolak diperiksa dan langsung masuk, kemudian saksi kejar dan langsung memeriksa, ternyata Sdr Sy SALEH membawa senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi menyuruh Sdr Sy SALEH untuk menyimpan senjata tersebut di motor, kemudian Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR berjalan ke parkiran motor, kemudian Sdr HENDRA (GM IBIZZA) datang bertanya kepada saksi “ ada apa” saksi menjawab “ada yang bawa senjata tajam” kemudian saksi menyusul Sdr Sy SALEH ke parkiran, dan mengambil 1 (satu) Buah senjata tajam seperti pisau dapur  $\pm$  15 (lima belas) cm yang di sembunyikan di pinggang sebelah kanan pelaku, saksi menyuruh pelaku tersebut untuk menyimpan sajam tersebut di sepeda motor apabila ingin masuk, kemudian manajer saksi sdr HENDRA yang melihat kejadian tersebut dari CCTV langsung turun dan langsung menegur pelaku yang membawa sajam tersebut kemudian pelaku yang sudah ada di dalam keluar dikarenakan temannya yang membawa senjata tajam tidak bisa masuk akhirnya 2 (dua) orang tersebut pun pulang. Kemudian selang 1 (satu) jam 2 (dua) orang pelaku yang sebelumnya pulang tersebut kembali datang dan melakukan penganiayaan terhadap sdr ROBET yang ada di depan pintu IBIZZA tersebut. Kemudian saksi mendengar ada suara seorang perempuan yang berteriak, saksi langsung mengecek keadaan sekitar lokasi kejadian dan melihat ada 2 (dua) orang sudah terbaring di lantai depan pintu masuk IBIZZA yang awalnya saksi mengira salah satu diantara nya ada sdr ROBET ternyata bukan saksi tidak tahu siapa orang yang terbaring tersebut dan saksi pun tidak mengetahui apa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut kepada sdr ROBET, setelah terjadi penganiayaan terhadap Sdr ROBET, berdasarkan rekaman CCTV, ada yang melakukan penembakan terhadap Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenal, dan juga ada pemukulan terhadap Sdr Sy SALEH dan Sdr Sy FAJAR yang dilakukan oleh Sdr M MAULANA (security karaoke IBIZZA) dengan menggunakan sebatang besi dengan Panjang +- 80 cm.
- Bahwa saksi mengecek keadaan sekitar lokasi kejadian dan melihat ada 2 (dua) orang sudah terbaring di lantai depan pintu masuk IBIZZA

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



yang awalnya saksi mengira salah satu diantara nya ada sdr ROBET ternyata bukan.

- Bahwa saksi menemukan sajam seperti pisau dapur sepanjang ±15 (lima belas) cm.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyebab sehingga sdr ROBET dianiaya.
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap sdr ROBET ada menggunakan alat senjata tajam.
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SY. SALEH Alias SALEH Bin SY. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh SY. SALIM (ayah Saksi);
- Bahwa saksi kejadian yang dilaporkan yakni penganiayaan yang saksi dan adik saksi SY. FAJAR alami.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.30 wib di parkir IBIZZA Jl. Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Yang diduga melakukan penganiayaan tersebut yakni Sdr. RIO, Sdr. ROBET dan beberapa orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 02.30 wib di parkir IBIZZA Jl. Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan tersebut, saksi mengalami pemukulan dan penembakan oleh para pelaku.
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr, FAJAR datang ke IBIZZA sekira jam 01.30 Wib. Saat didepan IBIZZA, Sdr. FAJAR sudah masuk duluan tetapi saksi belum bisa masuk karena ditahan oleh Security yang bernama PAI karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau. Lalu senjata tajam saksi diambil dan diamankan oleh Manajer IBIZZA yakni Sdr. HENDRA.
- Bahwa Tidak lama setelah itu, saksi pun mendengar seseorang yang menegur saksi yang bernama Sdr. ROBET dengan mengatakan "kau mau buat ribut ke ape kau ?" lalu tidak saksi tanggap. Kemudian adik saksi SY. FAJAR pun keluar dari dalam Lounge IBIZZA dan menyusul saksi karena saksi belum masuk ke Lounge tersebut. Dan menghampiri saksi yang saat



itu sudah berada di sepeda motor saksi. Kemudian Sdr. ROBET mengatakan lagi kepada saksi "bagus kau balek jaklah, dari pada nanti kena angkot (kena tangkap)". Dan saat diparkiran tersebut juga, Sdr. HENDRA (Manajer IBIZZA) mengambil senjata tajam milik saksi. Setelah itu kami pun pergi dari parkiran tersebut.

- Bahwa Dari kejadian tersebut, kami pun pergi menuju ke Tanjung Hulu Gg. Beringin (depan Alfamart) lalu saat sampai kami pun mencari barang atau alat yang akan kami gunakan untuk membalas perbuatan Sdr. ROBET. Saat itu kami menemukan senjata tajam jenis pancor. Dan kami pun pergi lagi menuju ke parkiran. Setelah sampai di parkiran IBIZZA, saksi langsung menyerang Sdr. ROBET, namun Sdr. ROBET juga menodongkan senjata yang diduga senjata AIRGUN. Lalu terjadilah keributan.

- Bahwa Seingat saksi, saksi diserang oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan saksi juga ditembak oleh Sdr. RIO dan tepat mengenai lutut kiri saksi lalu saksi pun tersungkur. Pada saat itu saksi pun di pukuli oleh beberapa orang. Tetapi yang saksi ingat ada seseorang yang memukul saksi dengan besi menggunakan baju putih dan topi merah yang memukul saksi dibagian punggung belakang sebelah kanan.

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, ada beberapa orang yang membawa saksi dan Sdr. FAJAR ke rumah sakit.

- Bahwa Setelah kejadian, saksi diantarkan oleh orang yang tidak saksi kenal dan dibawa ke rumah saksi. Namun karena luka yang saksi derita cukup parah, saksi pun diantarkan oleh teman saksi an. PAK CIK dan dibawa ke Rs. YARSI, tetapi tidak ditangani secara maksimal. Dan akhirnya saksi pun dibawa ke Rs. DOKKES untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa pada saat sampai di DOKKES, saksi ditangani untuk pertolongan pertama, kemudian saksi dan Sdr. FAJAR dirujuk ke Rs. Antonius oleh keluarga Sdr. ROBET.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga ingin mencabut laporan karena pihak keluarga Sdr. ROBET sudah membantu kami dalam proses pengobatan hingga operasi yang harus kami jalani. Dan kami juga telah berdamai dengan pihak Sdr. ROBET dan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;





5. Saksi SY. FAJAR BAHRI Bin SY. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keributan yang saksi maksud pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib yaitu saksi datang bersama Sdra SY. SALEH membawa senjata tajam jenis pancur kemudian melakukan penyerangan terhadap seseorang bernama Sdra ROBERT
- Bahwa Tujuan saksi Pada hari senin tanggal 28 November 2022 berada di Club Ibiza Pontianak untuk nongkrok bersama Sdra SY. SALEH
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 November 2022 tersebut saksi sudah ada sejak pukul 02.00 Wib di Club Ibiza Pontianak bersama Sdra SY. SALEH kemudian saksi bersama Sdra SY. SALEH akan masuk ke Club IBIZZA, saksi bisa masuk ke Club IBIZZA tetapi Sdra SY. SALEH tidak bisa masuk karena diperiksa oleh Security Sdra PAY dan menemukan senjata tajam pisau sekira 10 (sepuluh) CM setelah saksi masuk dan tidak melihat Sdra SY. SALEH lalu saksi keluar menuju pintu masuk sambil menghampiri Sdra SY. SALEH dan bertanya kepada Sdra kemudian menanyakan kepada Sdra PAY selaku Security Club IBIZZA dengan perkataan "MENGAPA ABANG SAKSI TAK BISE MASUK NI" dan dijawab oleh Sdra PAY "SY SALEH ADA BAWA SENJATA TAJAM PISAU. Setelah mengetahui perihal tersebut tiba-tiba ada seseorang yang datang dan saksi kenal bernama Sdra ROBERT yang berkata "KAU NI YAK YAK AN SEKALI" lalu saksi jawab "TUNGGU KAU YE" dan dijawab Sdra ROBERT "IYE BALEK KAU" setelah saksi mendengar hal tersebut saksi dan Sdra SY. SALEH pergi ke arah Jl. Tanjung Hulu Gg. Beringin di Pondok Kecil mengambil senjata tajam jenis Pancor sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa setelah saksi bersama Sdra SY. SALEH mengambil senjata tajam jenis Pancor kemudian yang kami berdua datang ke Club IBIZZA dan melakukan mencari Sdra ROBERT untuk menyerangnya, setelah sampai di Parkiran Club IBIZZA Sdra SY. SALEH langsung melakukan penyerangan terhadap Sdra ROBERT dan saksi juga mencoba menyerang Sdra ROBERT tetapi tidak sempat karena saksi langsung ditembak oleh seseorang menggunakan baju biru bertubuh gempal berkulit putih yang pada saat itu mengeluarkan senjata api dan mengenai kaki dibagian lutut sebelah kanan sehingga menyebabkan saksi terluka lalu tersungkur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Sdra SY. SALEH melakukan penyerangan kepada Sdra ROBET menggunakan senjata tajam jenis pancor dan saksi juga berniat untuk menyerang Sdra ROBET tetapi tidak sempat karena sudah ditembak karena ketersingungan perkataan Sdra ROBET yang kasar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat Sdra SY. SALEH ditembak pada saat kejadian keributan tersebut karena posisi saksi telah terluka.
- Bahwa perkataan yang membuat saksi dan Sdra SY. SALEH yaitu "KAU NI YAK YAK AN SEKALI" lalu saksi jawab "TUNGGU KAU YE" sambil berteriak.
- Bahwa hubungan saudara dan Sdra SALEH adalah kakak beradik.
- Bahwa setelah saksi ditembak saksi mengalami pemukul oleh orang-orang yang ada disekitar.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan melihat siapa saja tetapi saksi hanya mengingat Sdra MAULANA yang memukul saksi menggunakan besi panjang yang berpakaian topi merah baju warna putih dan berbadan gempal.
- Bahwa saksi terluka dibawa kerumah sakit YARSIH oleh Teman saksi bernama Sdra SIBAT dan Sdra ADIT yang bergoncengan menggunakan sepeda motor untuk berobat tetapi saksi tidak ditanggapi kemudian saksi dan Sdra SY. SALEH dibawa kerumah dan besoknya kami berdua dibawa keluarga kerumah sakit Bhayangkara tetapi hanya pertolongan pertama kemudian saksi kembali kerumah selanjutnya besoknya saksi dan Sdra SALEH dibawa kerumah sakit ANTONIUS untuk dioperasi mengeluarkan proyektil.
- Bahwa yang menanggung biaya perawatan operasi saksi dan Sdra SALEH di Rumah Sakit Antonius adalah keluarga Sdra ROBET
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan Sdra SALEH mengalami luka tembak dan luka memar sehingga saksi dan Sdra SALEH tidak bisa beraktifitas sampai saat ini.
- Bahwa keterangan saksi dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi bersama Sdra SALEH beserta keluarga ingin mencabut laporan karena saksi sudah berdamai lalu Sdra ROBET sudah menanggung semua biaya pengobatan saksi dan Sdra SALEH.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau diminta keterangan oleh pemeriksa/ penyidik Ditreskrimum Polda Kalbar karena Terdakwa menembak 2 (dua) orang di Parkiran Club Ibiza Jl. Budi Karya yang mana pada saat itu ada keributan
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri dari tahun 2002 sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa menembak 2 (dua) orang di Parkiran Club Ibiza yang mana pada saat itu ada keributan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 November 2022 tersebut Terdakwa sudah ada sejak pukul 22.00 Wib di Club Ibiza Pontianak bukan dalam rangka bertugas sebagai anggota Polri
- Bahwa keributan yang Terdakwa maksud pada saat Terdakwa menembak hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib yaitu adanya beberapa orang mengenderai 2 (dua) unit motor kemudian ada 2 (dua) orang membawa senjata tajam kemudian menyerang sekelompok orang yang lagi nongkrong di Parkiran Club Ibiza lalu salah seorang terpojok dengan serangan senjata tajam tersebut sampai terbaring dan di serang menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan seorang pria tersebut terluka kemudian melihat seorang yang diserang tersebut menggunakan senjata tajam sudah terpojok dan nyawanya terancam lalu untuk menolong seseorang tersebut Terdakwa melakukan tindakan penembakan menggunakan senjata api ke arah kaki terhadap 2 (dua) orang yang menyerang tersebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tembakan sehingga kedua orang tersebut terluka
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa korban yang di serang menggunakan senjata tajam tersebut ke Rumah Sakit Kharitas Bakti Pontianak
- Bahwa senjata tersebut milik Terdakwa pribadi bukan milik dinas
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru senjata api Rakitan Revolver sebanyak 6 (enam) butir tersebut dari waktu bertugas dilapangan pada Polresta Pontianak .

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api Rakitan Revolver milik Terdakwa yang sudah berisi sebanyak 6 (enam) butir dari rumah yaitu untuk menjaga diri.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang senjata milik Sdra ROBET di karena Terdakwa dalam keadaan panik serta Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa yang ditembakkan pada saat kejadian ada 3 (tiga) butir peluru lalu 3 (tiga) butir peluru Terdakwa buang bersama senjata air soft gun milik Sdra ROBET di perairan Kab. Sekadau ketika kejadian Terdakwa bersama Sdra ROBET dan Sdra KAUTSAR pergi ke Kab. Sekadau untuk menenangkan situasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam tetapi Terdakwa hanya mengenal orang yang diserang menggunakan senjata tajam yaitu Sdra ROBET
- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib saya berangkat dari rumah menuju ke Club Ibiza untuk bertemu teman Terdakwa menanyakan pengobatan alternatif dan mengajak teman pulang ke Kab. Bengkayang kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibiza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihampiri oleh Sdra ROBET setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut pulang bersama temannya keluar meninggalkan Club Ibiza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut datang diantar oleh temannya menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang saya dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza lalu setelah seorang tersebut ingin menyerang saya dan orang sekitar, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan saya mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi menyerang seseorang yang bernama Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian saya secara spontan melihat Sdra ROBET melihat sudah terpojok dan nyawanya terancam lalu untuk menolong seseorang tersebut saya melakukan tindakan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdra SALEH terluka kemudian Sdra ROBET dapat diselamatkan dari serangan Sdra SALEH

- Bahwa senjata api rakitan miliknya tidak ada memiliki ijin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. SALEH.
2. 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. FAJAR BAHRI.
3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna metalik dengan gagang kayu warna coklat
4. 1 (satu) buah DVR nomor seri : E68315266 (IBIZZA)
5. 1 (satu) buah DVR nomor seri : G86989008 (HOTEL KAPUAS)
6. 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZGY7E3LX (HARDISK IBIZZA)
7. 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZDH6EQE7 (HARDISK IBIZZA)
8. 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna biru merk Levis
9. 1 (satu) Helai celana panjang jenis Levis
10. 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk Eiger
11. 1 (satu) Pasang Sepatu warna biru merk Skechers
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning stabile no rangka MHKAAIBANJ043200

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdr. SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 166/4.4/MedisRSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-68 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kiri, patah tulang paha kiri bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kiri bagian bawah.
- Terdapat luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat luka lecet pada punggung bagian kiri dan luka memar pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk





➤ Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 167/4.4/Medis.RSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-69 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kanan, patah tulang paha kanan bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kanan bagian bawah.

➤ Terdapat pembengkakan disertai pendarahan bawah kulit pada kepala bagian belakang, tangan kanan dan jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

➤ Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 02.30 wib, bertempat di parkir IBIZZA Jalan Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG, Bersama-sama dengan Saudara ROBET (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara KAUTSAR ALS KAUTSAR BIN ACHMAD, S.Pd, dan Saudara MUHAMMAD MAULANA terhadap Saudara Syarif Saleh yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju ke Club Ibiza untuk bertemu teman Terdakwa lainnya yaitu ROBET kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibiza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihampiri oleh Sdra ROBET setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut pulang bersama temannya keluar meninggalkan Club Ibiza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut datang diantar oleh temannya menggunakan sepeda motor



membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang ROBET dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan Terdakwa mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi menyerang seseorang yang bernama Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian Terdakwa melakukan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya sehingga Sdra SALEH terluka;

- Bahwa Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian barulah Sdra SALEH dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibiza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan.
- Bahwa senjata api rakitan miliknya tidak ada memiliki ijin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. kekerasan itu mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan suatu perbuatan, dan terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim selama dalam persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP dan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum sehingga telah terbukti sah dan menyakinkan

**Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan di tempat umum ataupun di tempat khalayak umum dapat melihat dan mengetahui, Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan.

Bahwa dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang menjadi alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, didapat dan terungkap kronologis kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 02.30 wib, bertempat di parkir IBIZZA Jalan Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG, Bersama-sama dengan Saudara ROBET (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara KAUTSAR ALS KAUTSAR BIN ACHMAD, S.Pd, dan Saudara MUHAMMAD MAULANA terhadap Saudara Syarif Saleh yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju ke Club Ibiza untuk bertemu teman Terdakwa lainnya yaitu ROBET kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat adanya seseorang yang ingin masuk ke dalam Club Ibiza tetapi ditahan oleh Security karena membawa senjata tajam pisau dan pisau tersebut diambil oleh Security kemudian seseorang tersebut dihampiri oleh Sdra ROBET setelah tidak dibolehkan masuk dan disuruh pulang kemudian seseorang tersebut pulang bersama temannya keluar meninggalkan Club Ibiza setelah setengah jam kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut datang diantar oleh temannya menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam lalu mencoba menyerang ROBET dan orang sekitar yang sedang nongkrong di Parkiran Club Ibiza kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke orang tersebut yang diketahui bernama Sdra FAJAR yang mana tembakan Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kaki Sdra FAJAR lalu satu orang lagi menyerang seseorang yang bernama Sdra ROBET dengan serangan senjata tajam berulang kali sehingga mengakibatkan Sdra ROBET terpojok, terbaring dan terluka kemudian Terdakwa melakukan penembakan kembali ke Arah orang yang menyerang Sdra ROBET yang diketahui bernama Sdra SALEH menggunakan senjata api ke arah kakinya sehingga Sdra SALEH terluka;

- Bahwa Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian barulah Sdra SALEH dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibizza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan.

- Bahwa senjata api rakitan miliknya tidak ada memiliki ijin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dimana memang benar terjadi kekerasan terhadap orang yang telah dilakukan oleh Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG menembak Sdra FAJAR ke arah kakinya terlebih dahulu kemudian barulah Sdra SALEH dikarenakan Sdra FAJAR ingin menyerang terdakwa dan orang sekitar di Parkiran Ibizza lalu terdakwa menembak Sdra SALEH karena terdakwa melihat Sdra ROBET diserang oleh Sdra SALEH menggunakan senjata tajam berulang kali sehingga untuk menyelamatkan nyawa Sdra ROBET terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa dan dalam melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara Bersama-sama dan terang-terangan diantara Terdakwa dengan temannya yang Bernama ROBET, KAUTSAR, dan Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dari Terdakwa ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur Kekerasan yang menyebabkan luka :**

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengalami luka dan terhadap luka dialami oleh saksi korban SY. SALEH dan SY. FAJAR ini Para Saksi menyatakan sudah dapat menjalankan aktifitas kesehariannya seperti semula;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas sebagaimana Hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdr. SY. SALEH dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 166/4.4/MedisRSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-68 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kiri, patah tulang paha kiri bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kiri bagian bawah.
- Terdapat luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat luka lecet pada punggung bagian kiri dan luka memar pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Sdra SY. FAJAR dari RS. SANTO ANTONIUS Nomor : 167/4.4/Medis.RSSA/Rek.Med/XII/2022. Nomor RM 57-68-69 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada lutut kanan, patah tulang paha kanan bagian bawah dan bersarangnya peluru pada jaringan lunak disekitar tulang paha kanan bagian bawah.
- Terdapat pembengkakan disertai pendarahan bawah kulit pada kepala bagian belakang, tangan kanan dan jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan-kelainan/luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk



dalam dakwaan Alternatif Kedua melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar dari diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa antara Terdakwa dengan Para saksi telah terjadi perdamaian, Terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi dan mereka telah saling memaafkan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dibawah ini oleh karena itu untuk menjaga kondusifitas keadaan lingkungan baik di lingkungan Terdakwa dan lingkungan Para Saksi yang terlibat dalam perkara aquo maupun yang tidak, maka Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang bahwa karena diantara Terdakwa dan para saksi serta juga menjadi Terdakwa dan korban dalam perkara yang lain, maka dengan memperhatikan keadaan selama persidangan dimana antara terdakwa telah saling memaafkan, telah terjadi perdamaian, serta untuk mencegah kejadian berikutnya yang di lingkungannya masing-masing maka tidak adil harus menghukum terdakwa dengan pidana yang berat dan selama persidangan pemulihan keadaan lingkungan sangatlah penting supaya kejadian serupa tidak terulang daripada menjatuhkan hukuman yang berat bagi Terdakwa, dan para saksi dan saksi telah mendamaikan kedua belah pihak karena peristiwa ini terjadi akibat kesalahpahaman diantara mereka maka demi memulihkan keadaan seperti semula, Majelis berpendapat tidak adil menjatuhkan pidana yang berat dan yang terpenting menjadi pelajaran baik dari Terdakwa maupun Para saksi sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban yang tertuang dalam surat perjanjian damai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RIO RIYAN TANJUNG Bin (ALM) AKMAL TANJUNG dengan pidana penjara selama .....bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. SALEH.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang diangkat dari anggota tubuh pasien an. SY. FAJAR BAHRI.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna metalik dengan gagang kayu warna coklat

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) buah DVR nomor seri : E68315266 (IBIZZA)
- 1 (satu) buah DVR nomor seri : G86989008 (HOTEL KAPUAS)
- 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZGY7E3LX (HARDISK IBIZZA)
- 1 (satu) buah HARDISK nomor seri : ZDH6EQE7 (HARDISK IBIZZA)

## ***Dipergunakan dalam perkara an terdakwa Kaustar***

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna biru merk Levis
- 1 (satu) Helai celana panjang jenis Levis
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna biru merk Skechers

## ***Dikembalikan kepada terdakwa Rio Rian Tanjung***

- 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning stabile no rangka MHKAAIBANJ043200

## ***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kautsar***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Aan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Nur Azizi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)